

BAB 2

KETENTUAN UMUM

2.1 PENGERTIAN-PENGERTIAN

Pengertian-pengertian dasar yang digunakan dalam penataan ruang dan dijelaskan di bawah ini meliputi ruang, tata ruang, penataan ruang, rencana tata ruang, wilayah, kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan tertentu.

2.1.1 Ruang

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.

2.1.2 Tata Ruang

Tata ruang adalah wujud dari struktur dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak direncanakan.

2.1.3 Penataan Ruang

Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang.

2.1.4 Rencana Tata Ruang

Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang. Adapun yang dimaksud dengan struktur pemanfaatan ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk lingkungan secara hirarkis dan saling berhubungan satu dengan lainnya, sedangkan yang dimaksud dengan pola pemanfaatan ruang adalah tata guna tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya dalam wujud penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya.

2.1.5 Wilayah

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.

2.1.6 Kawasan

Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya, yang dijelaskan sebagai berikut:

- **Kawasan lindung** adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
- **Kawasan budidaya** adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk

dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Selain itu, dikenal kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan tertentu yang dijelaskan sebagai berikut:

- **Kawasan perdesaan** adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaa, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
- **Kawasan perkotaan** adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
- **Kawasan tertentu** adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan.

2.2 KEDUDUKAN RTRW NASIONAL, RTRW PROPINSI, DAN RTRW KABUPATEN

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, rencana tata ruang

dirumuskan secara berjenjang mulai dari tingkat yang sangat umum sampai tingkat yang sangat rinci. Hal yang mendasarinya adalah bahwa perkembangan wilayah tidak dapat dilepaskan dari wilayah-wilayah lainnya. Dalam pengertian tersebut, RTRW Propinsi memberikan arahan yang lebih berfokus pada keterkaitan antar kawasan/kabupaten/kota dan hal-hal lainnya yang bersifat lintas perbatasan daerah. Sedangkan keterkaitan antar pulau dan antar propinsi diarahkan melalui RTRW Nasional.

2.3 RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROPINSI

2.3.1 Skala dan Jangka Waktu RTRW Propinsi

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi adalah rencana tata ruang dalam wilayah administrasi propinsi dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 berjangka waktu perencanaan 15 tahun.

RTRW Propinsi disusun berdasarkan perkiraan kecenderungan dan arahan perkembangan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di masa depan sesuai dengan jangka waktu perencanaannya.

Penyusunan RTRW Kabupaten dilakukan dengan berazaskan kaidah-kaidah perencanaan seperti keselarasan, keserasian, keterpaduan, kelestarian, keberlanjutan serta keterkaitan antar wilayah baik

di dalam propinsi maupun dengan propinsi sekitarnya.

2.3.2 Tujuan dan Sasaran RTRW Propinsi

Tujuan dari perencanaan tata ruang wilayah propinsi adalah mewujudkan ruang wilayah propinsi yang mengakomodasikan keterkaitan antar kawasan/kabupaten/kota untuk mewujudkan perekonomian dan lingkungan yang berkesinambungan (*sustainable*).

Sasaran dari perencanaan tata ruang wilayah kabupaten adalah:

- a. Terkendalinya pembangunan di wilayah propinsi baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat;
- b. Terciptanya keserasian antara kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- c. Tersusunnya arahan pengembangan sistem pusat-pusat permukiman perkotaan dan perdesaan;
- d. Tersusunnya arahan pengembangan sistem prasarana wilayah propinsi;
- e. Terkoordinasinya pembangunan antar wilayah dan antar sektor pembangunan.

2.3.3 Fungsi RTRW Propinsi

Fungsi dari RTRW Propinsi adalah:

- Sebagai matra keruangan dari pembangunan daerah;

- Sebagai dasar kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah propinsi;
- Sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan perkembangan antar wilayah propinsi dan antar kawasan/kabupaten/kota serta keserasian antar sektor;;
- Sebagai salah satu bentuk rumusan kesepakatan antara Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tentang struktur dan pola ruang wilayah;
- Sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang.

2.3.4 Kedalaman Substansi RTRW Propinsi

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi berbentuk arahan-arahan yang disusun dengan kedalaman substansi yang sesuai dengan ketelitian atau skala petanya. Unit analisis yang digunakan di dalam RTRW Propinsi adalah unit kabupaten/kota sedangkan sistem jaringan prasarana digambarkan pada kedalaman sistem primer.

2.3.5 Produk RTRW Propinsi

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi disajikan dalam beberapa produk yang terdiri dari:

1. Buku Data dan Analisis;
2. Buku Rencana;

3. Album Peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000.